

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penetapan fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI telah mengedepankan prinsip keadilan yang terwujud dalam bentuk dilaksanakannya nilai-nilai keadilan oleh DSN-MUI yang memperlakukan sama dan setara kitab-kitab sumber yang ditulis oleh para ulama berbagai mazhab untuk dijadikan rujukan dalam menetapkan fatwa-fatwanya. Perlakuan sama dan setara juga dilakukan kepada anggota DSN-MUI kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam sidang pleno penetapan fatwa. Dari sisi substansi fatwa yang ditetapkan, terutama dalam kasus penetapan fatwa tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo, terlihat adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara LKS dan nasabah. Proses penetapan fatwa yang mengedepankan prinsip keadilan lahir/ terbit fatwa-fatwa yang adil, maslahat, dan solutif. Dan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI lebih banyak menggunakan pendekatan manhaji..
2. Prosedur dan metodologi fatwa DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan, yakni: Pertama, *nash qath'i*, kedua, *qauli*, dan ketiga, *manhaji*. Pendekatan *nash qath'i* dilakukan dengan cara berpegang kepada al-Quran dan al-Hadis bila masalah yang dimintakan fatwa hukumnya terdapat dalam

al-Quran dan al-Hadis secara jelas. Maka fatwa hukumnya disampaikan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis apa adanya. Jika jawaban hukumnya tidak terdapat dalam nash al-Quran dan al-Hadis, maka proses penetapan fatwa menggunakan pendekatan qauli dan atau manhaji.

Khusus pendekatan *manhaji* di DSN-MUI dilakukan melalui ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjihi*, *ilhaqi*, dan *istinbathi*. Jika metode *al-jam'u wa al-taufiq*, *tarjihi*, dan *ilhaqi* tidak bisa menemukan jawaban hukum terhadap kasus yang dimintakan fatwanya, maka DSN-MUI akan menerapkan pendekatan *istinbathi* melalui metode *qiyasi*, *istishlahi*, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'ah*.

Fatwa yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada pelaku ekonomi dan keuangan Syariah dengan menggunakan dua pendekatan: Pertama, *tadriji* (bertahap) dan *tathawwu'i* (kesukarelaan), menghindari *tajabburi*. Kedua, *makharij al-fiqhiyyah* (fikih solusi) bukan fikih yang semata-mata membatasi apalagi melarang. Berlandaskan dua pendekatan tersebut disepakati empat prinsip fikih yang menjadi pijakan dalam menetapkan fatwa-fatwa DSN-MUI, yakni: Pertama, *Taysir al-manhaj*; kedua, *Tafriq al-halal 'an al-haram*; ketiga, *I'adat an-nadzar*; dan keempat, *Tahqiq al-manath*.

B. Saran

1. Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI, hari ini dan ke depan, akan menjadi warisan intelektual yang sangat berharga, apalagi fatwa tersebut sangat Indonesia yang mencerminkan prinsip islam *wasathiyah* yang menjadi

ciri khas pandangan keagamaan di DSN-MUI. Disarankan kepada DSN-MUI untuk menjaga dan mempertahankan ciri keindonesiaan tersebut.

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah Lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait persoalan ekonomi dan keuangan Syariah adalah asset bangsa yang sangat berharga, disarankan agar DSN-MUI selalu menjaga marwah dan kehormatan yang telah diraih dengan cara mempertahankan standar kualifikasi kepengurusan DSN-MUI yang sudah ada.
3. Sebagai perpanjangan dari DSN, Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaklah melakukan tugas pengawasan yang diamanahkan terhadap LKS dan melaporkan hasil pengawasannya kepada DSN-MUI, minimal 1 atau 2 kali dalam satu tahun.
4. LKS, LBS, dan LPS hendaknya dengan kesadaran yang tinggi dan istiqamah menjalankan fatwa-fatwa DSN-MUI di lapangan terkait dengan produk yang ditawarkan.